



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 46
TAHUN 2012
TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH BUMBU
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Bab III Pelayanan Kesehatan maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa terlaksananya jaminan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah berkometmen memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu perlu adanya perubahan peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Kesehatan Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELAYANAN GRATIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH BUMBU KABUPATEN TANAH BUMBU.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Kesehatan Gratis Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan gratis adalah kepada masyarakat yang tidak mampu dan atau warga masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi

kesehatan (kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Veteran), dan jamsostek bagi karyawan swasta atau dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP/E-KTP) bagi berusia diatas 17 tahun dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (KK) bagi berusia dibawah 17 tahun;

2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di ubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pasien harus menyerahkan Surat Rujukan dari Puskesmas, dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) atau Kartu Sehat dan pintar (KASPIN) atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Tanah Bumbu yang masih berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bagi pasien harus membuat surat pernyataan bersedia dirawat sebagai pasien kelas III.
- (3) Untuk kasus-kasus tertentu yang dilayani di unit gawat darurat (UGD) termasuk kasus gawat darurat, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien dan pasien tetap menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP/E-KTP) atau kartu keluarga Kabupaten Tanah Bumbu yang masih berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Pebruari 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkandi Batulicin
pada tanggal 4 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 4